



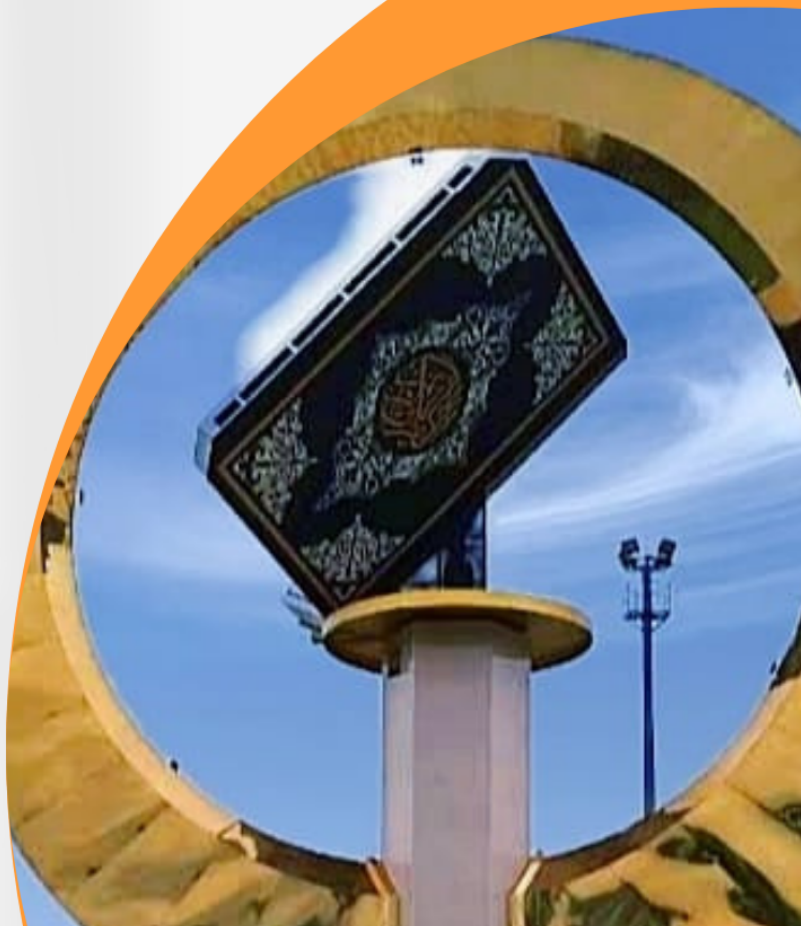
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

PROFIL

# **KABUPATEN LAYAK ANAK** **KABUPATEN PEKALONGAN** **TAHUN 2025**

2025

Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk, dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Pekalongan



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Profil ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Profil KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 memuat gambaran umum kondisi anak, kebijakan, program, serta capaian pembangunan berbasis hak anak pada lima klaster KLA, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi yang akurat dan menjadi acuan dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Pekalongan sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, aman, sehat, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Profil KLA Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pekalongan, Desember 2025

**BUPATI PEKALONGAN**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COVER HALAMAN .....</b>                                                                       | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                      | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                          | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                        | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                       | <b>vi</b>  |
| <br>                                                                                             |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                                          | 1          |
| B. Maksud dan Tujuan .....                                                                       | 2          |
| C. Landasan Hukum.....                                                                           | 3          |
| <br>                                                                                             |            |
| <b>BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK<br/>    DI KABUPATEN Pekalongan.....</b> | <b>8</b>   |
| A. Gambaran Astronomis Dan Geografis .....                                                       | 8          |
| B. Gambaran Demografis .....                                                                     | 9          |
| C. Gambaran Pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten<br>Pekalongan.....                     | 12         |
| <br>                                                                                             |            |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                                                     | <b>76</b>  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2024<br>berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ..... | 10 |
| Tabel 2.2 | Indikator Penyelenggaraan KLA Tiap Kecamatan di<br>Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 .....             | 69 |
| Tabel 2.3 | Indikator Penyelenggaraan KLA Tiap Kelurahan/Desa di<br>Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 .....        | 72 |
| Tabel 5.1 | Tabel Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KLA.....                                                   | 83 |
| Tabel 5.2 | Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA .....                                                    | 85 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|             |                                              |   |
|-------------|----------------------------------------------|---|
| Gambar 2.1. | Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan ..... | 8 |
|-------------|----------------------------------------------|---|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Kualitas tumbuh kembang anak hari ini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha. Negara telah menjamin hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara menyeluruh, pemerintah mendorong pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan. Tujuan utama KLA adalah memastikan agar seluruh anak dapat menikmati hak-haknya secara optimal di lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Implementasi KLA mencakup lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Kelima klaster tersebut menjadi kerangka utama dalam menilai sejauh mana suatu daerah telah mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam seluruh

aspek pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen yang mampu menggambarkan kondisi, capaian, tantangan, serta upaya daerah dalam pelaksanaan KLA secara komprehensif dan sistematis.

Profil Kabupaten Layak Anak disusun sebagai instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan KLA di daerah. Profil ini memuat informasi terkait kondisi anak, kebijakan, program, kegiatan, kelembagaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keberadaan Profil KLA menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang berperspektif anak.

Di tengah dinamika pembangunan dan perkembangan sosial yang semakin kompleks, anak menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pemenuhan haknya. Tantangan tersebut antara lain masih adanya anak yang belum memiliki identitas hukum, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, permasalahan kesehatan dan gizi, kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi anak, serta pengaruh negatif globalisasi dan teknologi informasi. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pendekatan pembangunan yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, isu pemenuhan hak anak tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan tujuan pembangunan nasional maupun global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemenuhan hak anak secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, serta pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan KLA melalui penyusunan Profil KLA menjadi bagian strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di daerah.

Profil KLA juga berperan sebagai sarana koordinasi dan sinergi lintas sektor. Pemenuhan hak anak tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu perangkat daerah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, serta partisipasi aktif anak itu sendiri. Melalui Profil KLA, seluruh

pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang sama mengenai kondisi dan kebutuhan anak, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 menjadi semakin relevan mengingat periode pembangunan daerah yang menuntut penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Profil ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi pemenuhan hak anak di daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan data dan informasi yang valid, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Lebih lanjut, Profil KLA juga berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam proses evaluasi KLA yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi KLA tidak semata-mata bertujuan untuk penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bagi daerah. Melalui penyusunan Profil KLA, daerah dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi KLA, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan KLA di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Profil KLA bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan wujud komitmen daerah dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2025, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah yang terarah dalam mewujudkan daerah yang benar-benar layak anak. Upaya ini pada

akhirnya diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, sebagai fondasi bagi kemajuan daerah dan bangsa di masa depan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Pekalongan adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pembangunan berbasis hak anak.

Tujuan penyusunan Profil KLA Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan terkini mengenai kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan pada lima klaster Kabupaten Layak Anak (KLA).
2. Menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif anak, sehingga seluruh upaya pembangunan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Mendukung proses penilaian dan penguatan implementasi Kabupaten Layak Anak, melalui identifikasi capaian, permasalahan, dan tantangan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

## **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janiero tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *“Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”*, Tahun 2002;

4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

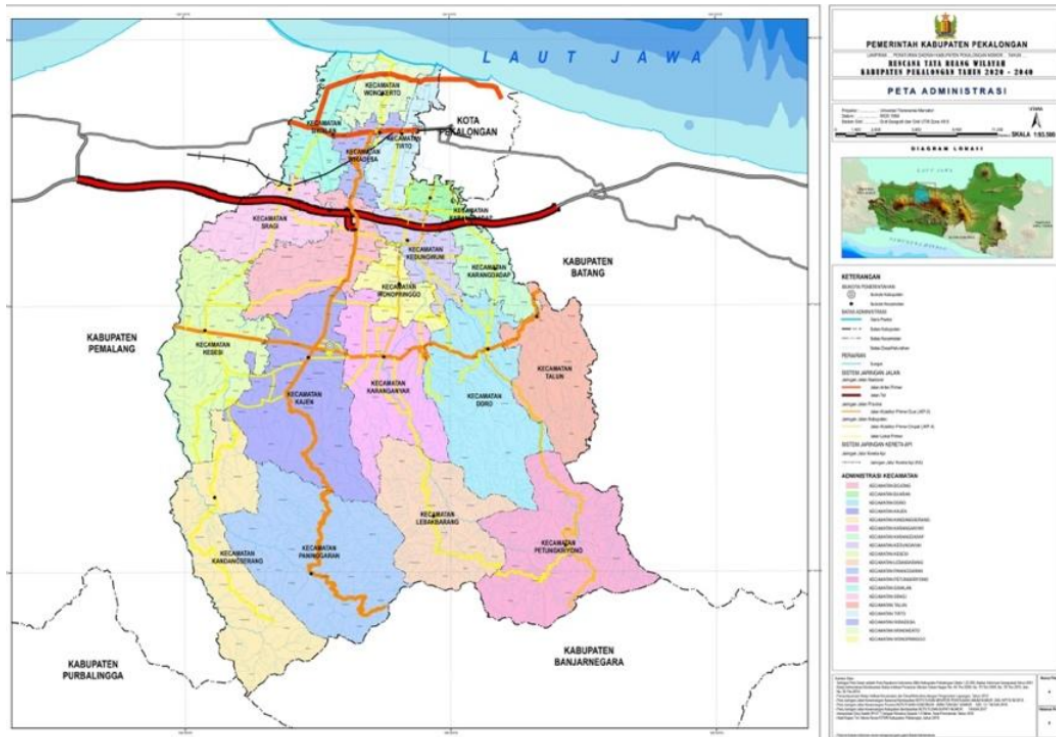
## **BAB II**

# **GAMBARAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

### **A. Gambaran Astronomis Dan Geografis**

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di wilayah pantura bagian barat dan membentang ke arah selatan dengan Kota Kaje sebagai pusat pemerintahan. Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki luas 89.304 hektar menurut RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040. Kabupaten ini terbagi menjadi 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan, di mana 11 desa merupakan desa pesisir dan sisanya, 274 desa/kelurahan, bukan desa pesisir.

Secara geografis, Kabupaten Pekalongan memiliki bentuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan, sehingga menghadirkan keragaman lanskap dan potensi sumber daya alam. Wilayah utara termasuk daerah pantura yang merupakan jalur utama transportasi dan perdagangan di Pulau Jawa, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi dan logistik yang strategis. Sementara bagian selatan berbatasan dengan wilayah pegunungan, yang menyimpan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam. Letak astronomis Kabupaten Pekalongan berada di antara 6° – 7° 23' Lintang Selatan dan 109° – 109° 78' Bujur Timur, sehingga wilayah ini memiliki iklim tropis yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memengaruhi pola pemukiman dan distribusi penduduk di sepanjang wilayah utara, tengah, dan selatan kabupaten.



## B. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.019.006 jiwa, dengan komposisi 511.671 jiwa (50,80%) laki-laki dan 501.322 jiwa (49,20%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 103,3, artinya untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 103 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pekalongan tercatat sebesar 1,15%, yang menggambarkan pertumbuhan populasi yang relatif stabil. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini dapat memengaruhi perencanaan pembangunan, layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan distribusi penduduk dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang moderat membuka peluang bagi pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan fasilitas publik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kelompok penduduk non-produktif di Kabupaten Pekalongan terdiri dari anak-anak usia 0–14 tahun sebanyak 123.709 jiwa (12,14%) dan lansia usia 65 tahun ke atas sebanyak 76.828 jiwa (7,54%). Kondisi ini menunjukkan adanya beban tanggungan yang cukup besar bagi penduduk usia produktif, meskipun masih tergolong wajar dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bonus demografi. Berdasarkan perhitungan *dependency ratio*, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif (0–14 tahun dan ≥65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun), didapatkan rasio sebesar 45%, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 45 orang non-produktif. Rasio ini menandakan bahwa Kabupaten Pekalongan berada dalam kondisi demografis yang relatif menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi, namun tetap memerlukan strategi perencanaan untuk mengantisipasi potensi ketimpangan distribusi penduduk di masa depan.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

| Kelompok Umur            | Laki-Laki      | Perempuan      | Jumlah         |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>0–4</b>               | 43.040         | 41.095         | 84.135         |
| <b>5–9</b>               | 41.055         | 38.987         | 80.042         |
| <b>10–14</b>             | 39.614         | 37.602         | 77.216         |
| <b>15–19</b>             | 39.532         | 36.871         | 76.403         |
| <b>20–24</b>             | 40.252         | 38.443         | 78.695         |
| <b>25–29</b>             | 43.752         | 40.965         | 84.717         |
| <b>30–34</b>             | 44.933         | 40.698         | 85.631         |
| <b>35–39</b>             | 42.075         | 38.209         | 80.284         |
| <b>40–44</b>             | 37.650         | 35.511         | 73.161         |
| <b>45–49</b>             | 33.535         | 33.260         | 66.795         |
| <b>50–54</b>             | 29.429         | 29.573         | 59.002         |
| <b>55–59</b>             | 25.589         | 26.613         | 52.202         |
| <b>60–64</b>             | 21.657         | 22.238         | 43.895         |
| <b>65–69</b>             | 15.826         | 16.904         | 32.730         |
| <b>70–74</b>             | 10.194         | 11.612         | 21.806         |
| <b>75+</b>               | 9.551          | 12.741         | 22.292         |
| <b>Jumlah Usia 0–14</b>  | <b>123.709</b> | <b>117.684</b> | <b>241.393</b> |
| <b>Jumlah Usia 15–64</b> | <b>358.404</b> | <b>342.381</b> | <b>700.785</b> |

| Kelompok Umur                 | Laki-Laki      | Perempuan      | Jumlah           |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Jumlah Usia 65 ke Atas</b> | <b>35.571</b>  | <b>41.257</b>  | <b>76.828</b>    |
| <b>Dependency Ratio (%)</b>   |                |                | <b>45%</b>       |
| <b>Kabupaten Pekalongan</b>   | <b>517.684</b> | <b>501.322</b> | <b>1.019.006</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Pekalongan tahun terakhir, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) tercatat sebesar 45%. Angka ini menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Secara sederhana, setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pekalongan menanggung beban ketergantungan sekitar 45 orang yang berada di luar usia produktif. Rasio ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Pekalongan masih tergolong produktif dan potensial, karena angka rasio ketergantungan berada di bawah 50%. Bh

Meskipun angka *dependency ratio* sebesar 45% memberikan peluang demografis yang menguntungkan, hal ini juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar bagi kelompok usia non-produktif, terutama anak-anak yang mencapai 12,14% dari total penduduk. Kelompok usia ini membutuhkan perhatian khusus terkait pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial agar dapat tumbuh menjadi generasi produktif di masa depan. Di sisi lain, meningkatnya jumlah lansia sebanyak 76.828 jiwa menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun secara demografis Kabupaten Pekalongan memiliki potensi produktivitas tinggi, beban tanggungan sosial dan ekonomi tetap signifikan dan perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antar generasi.

Berdasarkan data demografi Kabupaten Pekalongan, jumlah anak berusia di bawah 14 tahun mencapai 241.393 jiwa, atau sekitar 12,14% dari total penduduk. Proporsi ini menunjukkan adanya basis populasi

anak yang cukup besar, yang menjadi peluang strategis untuk pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Besarnya populasi anak mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan, terutama apabila mereka memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan lingkungan yang aman. Namun, tingginya jumlah anak juga menimbulkan tantangan serius, antara lain kebutuhan layanan dasar yang besar, risiko ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, gizi buruk, serta potensi kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan anak serta koordinasi lintas sektor yang efektif menjadi sangat penting agar jumlah anak yang besar dapat menjadi aset pembangunan, bukan justru menjadi beban sosial dan ekonomi.

### **C. Gambaran Pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan**

#### **1. Capaian Kinerja Kelembagaan**

##### **a. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.**

Pembangunan yang berperspektif anak merupakan upaya strategis untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara dalam tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam kerangka kebijakan nasional, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak anak di seluruh daerah. Program ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga media. Agar pelaksanaannya memiliki legitimasi yang kuat di tingkat daerah, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA sebagai

instrumen hukum yang mengikat dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan pada kluster kelembagaan, khususnya indikator Peraturan atau Kebijakan Daerah tentang KLA, menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap untuk mendukung penyelenggaraan KLA. Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan KLA, antara lain Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah percepatan perwujudan KLA, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, Perda Nomor 3 Tahun 2018, serta Perda Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, ketersediaan kebijakan terkait registrasi anak dan penerbitan kutipan akta kelahiran juga telah diatur melalui Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, yang sekaligus menjadi dasar kebijakan bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Upaya pemenuhan hak anak juga diperkuat melalui Perda Nomor 42 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan sebagai bentuk penyediaan Informasi Layak Anak (ILA). Partisipasi anak didukung dengan adanya SK Bupati Pekalongan Nomor 474.21/92 Tahun 2023 mengenai pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan, sekaligus regulasi perlindungan bagi Forum Anak dalam melaksanakan peran 2P. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak diwujudkan melalui nota kesepakatan antara Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang sinergitas layanan hukum bagi masyarakat, yang menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan pada kluster kelembagaan, juga telah tersedia berbagai peraturan dan kebijakan pendukung yang

memperkuat pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Terkait keberadaan lembaga konsultasi keluarga, Kabupaten Pekalongan telah memiliki kebijakan berupa SK Kepala Dinas P3A dan PPKB Nomor 476-01-2023 tentang penunjukan tenaga konselor dan relawan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Mandiri, serta SK Kepala Dinas P3A dan PPKB Tahun 2024 tentang pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Pekalongan. Untuk pengasuhan alternatif terstandarisasi, tersedia Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperkuat dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam aspek pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2017 sebagai perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana ruang bermain didukung oleh Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RIPPPDA dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepariwisata, sementara kebijakan terkait Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat. Pada layanan kesehatan, telah tersedia Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tentang RAD Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak sebagai dasar kebijakan persalinan di fasilitas kesehatan. Status gizi balita dan pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) diatur melalui Perbup Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak di Kabupaten Pekalongan juga memiliki landasan kebijakan berupa Perbup Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas serta SK Bupati Nomor 445.4-314 Tahun 2016 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak. Seluruh regulasi ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat kelembagaan dan memastikan penerapan prinsip KLA secara menyeluruh.

Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak anak melalui penyediaan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam aspek pemenuhan hak dasar, telah tersedia Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengolahan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang memastikan akses air minum dan sanitasi layak bagi rumah tangga. Penguatan kawasan tanpa rokok (KTR) juga mulai disiapkan melalui Naskah Akademik Propemperda Tahun 2023 sebagai dasar Raperda KTR. Di bidang pendidikan, Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun tidak hanya mendorong perluasan akses pendidikan, tetapi juga berfungsi mencegah pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA). Dukungan untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dituangkan dalam SK SRA dan Madrasah Tahun 2023 serta SK Kemenag Kabupaten Pekalongan Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan landasan hukum untuk fasilitas budaya dan kreatif ramah anak melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepariwisata serta Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RIPPPDA. Sementara itu, perlindungan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014, dan perlindungan bagi anak korban pornografi, narkoba, serta transmisi HIV/AIDS dijamin melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018.

Pada aspek perlindungan khusus, Kabupaten Pekalongan juga memiliki peraturan yang komprehensif untuk menangani kerentanan anak dalam berbagai situasi. Perlindungan bagi anak korban bencana dan konflik tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat terisolasi dijamin melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM) memperoleh dasar penanganan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan mekanisme diversi sesuai PP Nomor 65 Tahun 2015. Adapun perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat kondisi orang tua dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak. Secara keseluruhan, berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki kerangka kebijakan yang kuat, terintegrasi, dan responsif dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Anggaran APBD Kota Pekalongan turut memberikan dukungan signifikan terhadap pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui pembiayaan berbagai kegiatan strategis di bidang kelembagaan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan terlaksananya koordinasi lintas sektor, seperti melalui rapat koordinasi Gugus Tugas KLA yang dilakukan secara berkala, serta mendukung pelaksanaan promosi dan sosialisasi KLA kepada masyarakat. Selain itu, APBD juga mengalokasikan dana untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi KLA guna memastikan setiap program berjalan sesuai indikator. Pada aspek administrasi kependudukan, anggaran disediakan untuk mendukung percepatan registrasi anak dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, termasuk bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), sehingga tidak ada anak yang terlewat dari identitas hukum dasar tersebut.

Lebih jauh, APBD turut membiayai pengembangan ekosistem yang ramah bagi tumbuh kembang anak, seperti penyediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), serta dukungan terhadap terlembaganya partisipasi anak melalui pembentukan dan penguatan Forum Anak. Tidak hanya itu, anggaran juga dialokasikan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi Forum Anak dalam menjalankan peran 2P (pelopor dan pelapor). Pemerintah daerah juga menyediakan anggaran khusus untuk

mendukung upaya pencegahan perkawinan anak, penguatan lembaga konsultasi keluarga, serta berbagai program dan kegiatan lain yang relevan dalam mendukung terwujudnya Kota Pekalongan sebagai wilayah yang ramah, aman, dan responsif terhadap kebutuhan serta perlindungan anak.

Peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan masih memiliki beberapa kelemahan. Dokumen yang diunggah hanya berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, padahal seharusnya dapat dilengkapi dengan peraturan lain yang relevan. Terkait peraturan atau kebijakan mengenai anak yang diregistrasi dan memperoleh kutipan akta kelahiran, belum dicantumkan pasal yang secara spesifik membahas tentang anak. Untuk kebijakan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), juga belum dilengkapi penjelasan pasal yang menjelaskan ketentuan mengenai AMPK.

Peraturan tentang pencegahan perkawinan anak hanya mencantumkan layanan hukum untuk keadilan masyarakat tanpa menunjukkan pasal yang relevan dengan isu perkawinan anak. Begitu pula dengan peraturan mengenai infrastruktur ruang bermain anak dan Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), belum terdapat keterangan pasal yang mengatur tentang sarana prasarana tersebut. Selain itu, peraturan terkait fasilitas budaya, kreativitas, dan rekreasi ramah anak juga tidak disertai keterangan atau dasar hukum yang jelas.

Dalam hal penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi, peraturan yang digunakan masih pada tingkat kabupaten, bukan peraturan nasional. Untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terhadap orang tuanya, tidak ada pasal yang menjelaskan mekanisme layanan tersebut. Dari sisi anggaran, belum terdapat alokasi yang secara khusus ditujukan bagi AMPK, sedangkan anggaran lembaga konsultasi keluarga seperti

PUSPAGA, LK3, BKB, dan PPKS hanya tercantum dari sumber APBD. Lampiran anggaran untuk anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) juga belum sesuai dengan yang diminta. Selain itu, proses penyusunan peraturan KLA belum menunjukkan bukti keterlibatan forum anak, karena lampiran hanya berupa foto tanpa keterangan atau tindak lanjut yang jelas.

b. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

1) Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak koordinasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan daerah yang ramah anak. Melalui Gugus Tugas, berbagai perangkat daerah, lembaga layanan, dan mitra terkait dapat bekerja secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Gugus Tugas memastikan bahwa setiap kluster KLA—mulai dari kelembagaan, hak sipil, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus—dapat diimplementasikan secara berkesinambungan dan saling mendukung. Selain itu, keberadaannya penting untuk memperkuat komitmen daerah, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terukur. Dengan demikian, Gugus Tugas KLA menjadi pilar utama dalam menjamin seluruh kebijakan dan program daerah benar-benar berpihak kepada anak serta berorientasi pada terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan layak bagi tumbuh kembang mereka.

Terkait pembentukan Gugus Tugas KLA, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan kelembagaan dengan adanya Gugus Tugas KLA yang dibentuk secara resmi melalui SK Bupati Pekalongan Nomor 463/136 Tahun 2017.

Pembentukan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya Gugus Tugas yang memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program KLA dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan terukur sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil verifikasi, terkait pertanyaan apakah Gugus Tugas KLA Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), diketahui bahwa dokumen yang diunggah hanya berupa surat keterangan pelatihan atas nama satu orang, yaitu Kholifah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan terkait KHA belum mencakup seluruh anggota Gugus Tugas KLA, sehingga belum dapat dikatakan bahwa seluruh tim memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip KHA dalam penyelenggaraan kebijakan dan program di daerah. Keterbatasan ini berpotensi menghambat efektivitas koordinasi antarperangkat daerah serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang dan menyeluruh bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA agar pelaksanaan KLA di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan standar nasional.

## 2) Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA

Gugus Tugas KLA yang sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) memegang peran yang sangat penting karena memastikan seluruh anggota memahami prinsip-prinsip dasar hak anak dan mampu menerapkannya dalam setiap kebijakan serta program yang dijalankan. Dengan pemahaman KHA, Gugus Tugas dapat mengidentifikasi kebutuhan anak secara lebih komprehensif, memastikan tidak ada bentuk diskriminasi, serta menjamin bahwa suara dan kepentingan anak terlibat dalam proses

perencanaan maupun pengambilan keputusan. Pelatihan KHA juga meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor, memperkuat kemampuan analisis terhadap isu-isu kerentanan anak, serta memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan sesuai dengan standar nasional maupun internasional tentang hak anak. Dengan demikian, Gugus Tugas KLA yang terlatih KHA menjadi fondasi penting untuk menghasilkan program yang benar-benar berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Terkait kapasitas Gugus Tugas KLA, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi unsur penting penyelenggaraan KLA, yaitu bahwa Gugus Tugas KLA sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dengan adanya pelatihan yang diikuti pada tahun 2019 oleh perwakilan Gugus Tugas atas nama Nurholifa. Pelatihan tersebut memperkuat pemahaman anggota Gugus Tugas mengenai prinsip-prinsip dasar hak anak dan penerapannya dalam perencanaan, koordinasi, serta evaluasi program. Selain itu, Gugus Tugas KLA juga telah berfungsi secara optimal di kelembagaan dan pada lima kluster KLA, sehingga memastikan bahwa seluruh aspek pemenuhan hak anak—mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus—dapat diimplementasikan secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki struktur kelembagaan yang aktif, responsif, dan bekerja sesuai mandat untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang diunggah, pelaksanaan fungsi Gugus Tugas (GT) KLA Kabupaten Pekalongan dalam kelembagaan dan lima kluster belum berjalan secara optimal. Dari informasi yang tersedia, tidak tampak adanya frekuensi pertemuan yang rutin antara kelembagaan dan lima kluster, di mana kegiatan koordinasi,

advokasi, sosialisasi, edukasi atau bimbingan teknis, serta mobilisasi sumber daya hanya tercatat dilakukan satu kali dalam setahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja Gugus Tugas KLA masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Agar penyelenggaraan KLA dapat berjalan efektif dan terukur, diperlukan peningkatan intensitas pertemuan serta penguatan fungsi koordinasi dan pelaporan antaranggota Gugus Tugas pada setiap klaster secara periodik dan terencana.

### 3) Rencana Aksi Daerah KLA

Kabupaten Pekalongan juga telah memenuhi indikator kelembagaan lainnya dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yaitu dengan tersusunnya RAD-KLA yang mencakup aspek kelembagaan dan lima kluster, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019. Pelaksanaan RAD-KLA tersebut dipantau dan dievaluasi setiap tahun melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA, yang menjadi forum identifikasi capaian dan kekurangan pada setiap indikator evaluasi. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan pelaporan KLA secara berjenjang setiap tahunnya, yang disusun oleh Dinas P3A selaku leading sector dan disampaikan melalui Sistem Informasi Kabupaten/Kota Layak Anak (SIKLA) serta diteruskan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian PPPA. Upaya ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan program KLA di Kabupaten Pekalongan telah berjalan sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan nasional.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA serta Peraturan Bupati (Perbup) yang mendukung penyelenggaraan KLA. Namun demikian, dokumen yang diunggah belum mencakup adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat dalam pelaksanaan KLA. Kondisi ini menunjukkan bahwa

meskipun upaya perencanaan telah dilakukan melalui RAD dan pengaturan teknis melalui Perbup, aspek kelembagaan dan penguatan regulasi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan KLA memiliki legitimasi hukum yang lebih tinggi serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pada lima kluster hak anak di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen yang diunggah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Pekalongan belum dapat dibuktikan secara memadai. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat penjelasan mengenai hasil pemantauan dan evaluasi dalam matriks kegiatan, serta tidak ada dokumen yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang sebagai bentuk pengesahan resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA belum berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Diperlukan penguatan proses evaluasi tahunan melalui penyusunan laporan yang terverifikasi serta pengesahan oleh pejabat berwenang, agar pelaksanaan RAD KLA dapat dipantau secara berkelanjutan dan menjadi dasar perbaikan program di tahun berikutnya.

#### 4) Profil KLA

Terkait keberadaan profil KLA, Kabupaten Pekalongan juga telah memenuhi indikator ini dengan tersusunnya Profil KLA yang berbasis pada lima kluster KLA pada tahun 2022. Profil tersebut menjadi dokumen penting yang menggambarkan situasi, kondisi, capaian, serta tantangan terkait pemenuhan hak anak di Kabupaten Pekalongan secara komprehensif. Keberadaan profil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki basis data dan informasi yang terstruktur sebagai landasan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA secara lebih terarah dan berkesinambungan.

#### 5) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta publikasi tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mencakup berbagai bentuk media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Publikasi ini meliputi media cetak seperti brosur dan pamflet yang disebar ke berbagai instansi dan komunitas, media luar ruang seperti billboard dan spanduk yang ditempatkan di lokasi strategis untuk menarik perhatian publik, serta media elektronik yang mencakup iklan televisi dan radio untuk penyebaran informasi yang lebih luas. Selain itu, media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif melalui platform-platform seperti Facebook, Instagram,. Tidak ketinggalan, bentuk publikasi lainnya termasuk media tradisional seperti pementasan drama dan kampanye massal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung KLA.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta publikasi terkait Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan beragam media yang mudah dijangkau masyarakat, mulai dari banner fisik di ruang publik hingga platform digital seperti website resmi, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kehadiran berbagai kanal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi KLA secara lebih luas, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil verifikasi data, diketahui bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta publikasi terkait Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam satu tahun terakhir masih sangat terbatas, yaitu hanya terdapat

empat kegiatan KIE yang dilaksanakan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai KLA kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Minimnya kegiatan KIE juga berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi serta variasi kegiatan KIE dan publikasi KLA, baik melalui media sosial, media massa, maupun kegiatan tatap muka di tingkat kecamatan dan desa, agar pesan-pesan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat tersampaikan lebih luas dan efektif.

c. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kontribusi yang saling melengkapi. Lembaga masyarakat berperan dalam pemberdayaan keluarga dan komunitas, memberikan edukasi, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses layanan yang layak. Dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung fasilitas ramah anak, pemberian bantuan, serta menciptakan lingkungan kerja yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Sementara itu, media massa memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran publik, mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu perlindungan anak, dan mendorong opini positif tentang pentingnya perlindungan hak anak. Kolaborasi ketiga pihak ini memperkuat ekosistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil verifikasi, keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekadar kegiatan charity) untuk mendukung kelembagaan maupun lima klaster penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan belum dapat dibuktikan secara memadai. Pada aspek kelembagaan serta Klaster I hingga Klaster III, tidak terdapat foto maupun data dukung lain yang menunjukkan adanya bentuk kerja sama konkret dengan pihak-pihak tersebut. Sementara pada Klaster IV dan Klaster V, dokumen yang diunggah juga tidak menyertakan penjelasan mengenai peran lembaga, media, ataupun dunia usaha dalam mendukung program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan KLA masih terbatas dan belum terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, belum terdapat bukti terbentuknya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang secara aktif terlibat dalam pembangunan anak di Kabupaten Pekalongan. Dokumen berupa nota kesepahaman (MoU), surat kerja sama, maupun foto pendukung kegiatan juga tidak ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan KLA masih perlu diperkuat, baik melalui pembentukan forum kemitraan resmi maupun pelaksanaan program bersama yang berkelanjutan. Peningkatan kerja sama multipihak menjadi penting untuk memastikan upaya perlindungan, pemenuhan hak, serta partisipasi anak dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan di berbagai sektor pembangunan daerah.

## 2. Capaian Kinerja Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

### a. Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran sangat penting karena akta kelahiran merupakan dokumen legal

pertama yang mengakui identitas seorang anak secara sah oleh negara, sekaligus menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak lainnya. Dengan akta kelahiran, anak dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta berbagai program perlindungan dan bantuan pemerintah. Dokumen ini juga melindungi anak dari risiko kerentanan seperti perdagangan orang, perkawinan anak, dan penyalahgunaan identitas. Selain itu, akta kelahiran memastikan kejelasan status hukum keluarga dan kewarganegaraan, sehingga menjadi pondasi penting bagi masa depan anak. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menjadi prioritas dalam pembangunan yang berperspektif hak anak.

Indikator anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki capaian yang tinggi dalam dua tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran pada tahun 2022 mencapai 96,34% dan meningkat menjadi 97,19% pada tahun 2023. Namun, untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), terjadi sedikit penurunan dari 62,01% pada tahun 2022 menjadi 61,33% pada tahun 2023. Upaya peningkatan layanan tetap dilakukan melalui mekanisme kebijakan daerah, seperti Perbup No. 7 Tahun 2019 tentang percepatan akta kelahiran dan Perbup No. 60 Tahun 2017 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang juga memastikan keterjangkauan layanan bagi anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak di panti, dan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Selain itu, SDM penyelenggara registrasi kelahiran juga telah diperkuat melalui pelatihan Konvensi Hak Anak, dibuktikan dengan adanya sertifikat KHA Dukcapil atas nama Fitra Kudiono, SH.

Kolaborasi antarperangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA, yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, kecamatan, pemerintah

desa, institusi pendidikan, institusi sosial, dan berbagai institusi lain. Dukungan ini diperkuat dengan berbagai program inovasi yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Program “Ada Aldino” memungkinkan pelayanan 3 in 1, di mana bayi baru lahir langsung memperoleh KK, KIA, dan akta kelahiran melalui kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas. Inovasi lain seperti “Jamrut” menghadirkan layanan jemput bola untuk perekaman e-KTP dan identitas kependudukan digital, sementara program “Sapu Jagat” terus mendorong percepatan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak terdata secara legal dan terlindungi hak-haknya sejak dini.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diunggah, mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan kutipan akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pekalongan belum menunjukkan upaya yang komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59. Dokumen pendukung yang dilampirkan hanya berupa program percepatan akta kelahiran bagi anak secara umum, tanpa penjelasan mengenai akses khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, maupun kelompok anak rentan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan masih bersifat umum dan belum mengakomodasi pendekatan inklusif terhadap kelompok anak yang paling membutuhkan perlindungan negara dalam hal administrasi kependudukan.

Sementara itu, untuk aspek peningkatan kapasitas SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran, dokumen yang diunggah hanya mencantumkan dua orang peserta pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Konvensi Hak Anak (KHA). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pelatihan

masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah. Kemitraan antarperangkat daerah dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA juga belum dapat dibuktikan, karena dokumen pendukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan substansi yang diminta. Selain itu, inovasi program untuk percepatan registrasi kelahiran dan KIA juga belum tampak optimal, karena data dukung yang disertakan hanya berupa satu unsur tanpa menunjukkan bentuk inovasi, mekanisme implementasi, maupun hasil yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan inovasi layanan berbasis inklusi agar seluruh anak, termasuk yang memerlukan perlindungan khusus, dapat memperoleh hak identitas secara setara dan berkelanjutan.

b. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) sangat penting karena menyediakan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan dan hak-hak anak. Fasilitas ini membantu memastikan bahwa informasi tentang hak anak, layanan yang tersedia, dan perlindungan yang dibutuhkan mudah diakses oleh anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya ILA, anak-anak dapat memperoleh informasi yang memadai untuk memahami hak-hak mereka, sedangkan orang tua dan pengasuh dapat mengakses panduan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Pada indikator kesejahteraan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan berbagai upaya dalam menyediakan akses informasi yang aman dan ramah anak. Terdapat dua lembaga layanan informasi anak dengan sekitar sepuluh fasilitas pendukung, termasuk salah satu lembaga yang sudah terstandarisasi sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA),

yaitu Dinas Arpus. Jumlah anak yang mengakses layanan ILA di perpustakaan dan berbagai fasilitas lainnya juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berbagai fasilitas ILA bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) telah tersedia, dan mekanisme pengawasan konten tidak layak anak dapat dilakukan melalui layanan adu konten Kominfo, baik melalui email maupun WhatsApp, serta melalui kantor Dinkominfo. SDM penyelenggara ILA juga telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak, meskipun SDM pengelola layanan informasi yang tersertifikasi ramah anak belum lolos pendaftaran. Kemitraan antarlembaga juga berjalan baik, di mana Dinkominfo bekerja sama dengan berbagai OPD dan media, baik pemerintah maupun swasta, melalui kanal website, media sosial, radio daerah, serta media elektronik dan online untuk memperluas publikasi informasi layak anak. Selain itu, terdapat inovasi seperti talkshow “Kehidupan Anak” di LPPL Radio Kota Santri serta aplikasi "Kudu Sekolah" yang membantu memfasilitasi anak putus sekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan melalui sistem pelaporan siksabilitas di platform resmi kabupaten.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan baik dari aspek kelembagaan, data dukung, maupun implementasi kegiatan. Pada pertanyaan terkait keberadaan lembaga layanan informasi anak beserta fasilitas yang tersedia, diketahui bahwa data pendukung yang diunggah masih sangat terbatas dan belum memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis maupun fungsi fasilitas tersebut. Untuk pertanyaan mengenai jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA dalam dua tahun terakhir, dokumen yang disampaikan hanya mencantumkan jumlah anak secara umum tanpa disertai informasi mengenai keterlibatan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Bukti yang dilampirkan juga hanya berupa satu foto tanpa

keterangan pendukung. Selain itu, pada aspek penyediaan fasilitas layanan ILA bagi AMPK, data yang tersedia juga belum memadai karena hanya terdapat satu foto kegiatan kunjungan anak-anak tanpa penjelasan mengenai konteks layanan maupun kelompok penerima manfaatnya.

Selanjutnya, untuk mekanisme pengawasan terhadap konten informasi yang tidak layak anak, dokumen yang diunggah baru menunjukkan adanya kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), namun hanya mencakup satu kegiatan pertemuan tanpa disertai data pengawasan yang konkret. Belum ada penjelasan terkait penyediaan informasi anak secara fisik, seperti ruang baca ramah anak atau pemilihan buku-buku yang sesuai usia. Dari sisi sumber daya manusia, belum terdapat bukti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi penyelenggara layanan ILA selama dua tahun terakhir (2021–2022), dan dokumen pendukungnya juga tidak tersedia. Kemitraan antarperangkat daerah dalam penyediaan layanan ILA juga belum optimal karena hanya melibatkan satu perangkat daerah tanpa kolaborasi lintas sektor yang kuat. Sementara itu, inovasi dalam pemenuhan hak anak melalui layanan informasi layak anak belum dapat ditunjukkan secara jelas, sebab data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan kriteria penilaian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan multipihak, serta inovasi layanan berbasis kebutuhan anak agar fasilitas informasi layak anak di Kabupaten Pekalongan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

#### c. Pelembagaan Partisipasi Anak

Pelembagaan Partisipasi Anak penting karena memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan aspirasi anak benar-benar diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.

Melalui forum anak dan mekanisme partisipatif lainnya, anak dilibatkan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta ikut memantau isu-isu yang berdampak pada pemenuhan hak mereka. Hal ini tidak hanya membantu pemerintah merumuskan program yang lebih tepat sasaran dan responsif, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan anak untuk berpikir kritis serta berperan aktif dalam lingkungan sosial. Dengan pelembagaan yang jelas, partisipasi anak menjadi sistematis, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada individual maupun kegiatan seremonial, sehingga benar-benar menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang ramah anak.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap indikator Pelembagaan Partisipasi Anak di Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa pelaksanaannya masih perlu diperkuat dari sisi kelengkapan data, bukti dukung, serta pelibatan anak dalam proses pembangunan daerah. Pada pertanyaan mengenai keberadaan Surat Keputusan (SK) Forum Anak tingkat kabupaten dan program peningkatan kapasitas bagi forum anak atau kelompok anak dalam memperkuat peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) maupun Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP), Kabupaten Pekalongan hanya menyertakan SK tanpa adanya bukti kegiatan peningkatan kapasitas yang mendukung peran forum anak tersebut. Selanjutnya, terkait pelibatan forum anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dokumen yang tersedia hanya mencantumkan satu unsur bukti dukung berupa dokumen yang disampaikan oleh forum anak tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk keterlibatannya dalam tahapan perencanaan pembangunan.

Pada aspek peran forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), dokumen yang dilampirkan hanya berupa satu foto tanpa keterangan, sehingga belum cukup menggambarkan keterlibatan aktif forum anak dalam kegiatan advokasi atau pelaporan isu-isu anak di daerah. Begitu pula dalam hal pelatihan Konvensi Hak Anak

(KHA), bukti dukung yang ada hanya menunjukkan satu unsur kegiatan yang diikuti oleh pengurus dan anggota forum anak, padahal idealnya dapat mencakup lebih dari tiga kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Untuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas forum anak yang bermitra dengan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media, dokumen yang tersedia hanya berupa undangan tanpa bukti pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping atau perangkat daerah dengan forum anak sebenarnya sudah sesuai, namun perlu dilengkapi dengan dokumentasi tambahan untuk memperkuat aspek pelaporan. Adapun untuk kegiatan inovasi dalam peningkatan peran forum anak, bukti dukung yang dilampirkan hanya berupa satu foto tanpa keterangan yang jelas, sehingga belum menunjukkan bentuk inovasi yang nyata. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa pelebagaan partisipasi anak di Kabupaten Pekalongan telah memiliki dasar kelembagaan melalui forum anak, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pembinaan, pelatihan, dokumentasi, serta inovasi kegiatan agar peran anak sebagai pelopor dan pelapor dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### 3. Capaian Kinerja Klaster 2 Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### a. Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak penting dilakukan untuk melindungi hak-hak dasar anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa terbebani tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya. Selain itu, pencegahan ini berperan signifikan dalam memutus rantai kemiskinan, menekan angka putus sekolah, serta menurunkan risiko kekerasan dan kesehatan reproduksi yang dialami anak perempuan.

Pencatatan data terkait perkawinan anak memiliki peranan strategis dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data yang akurat, terintegrasi, dan terperinci memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi tren, pola, serta faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayahnya. Dengan demikian, intervensi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk edukasi, penguatan ekonomi keluarga, maupun penegakan regulasi. Selain itu, pencatatan data yang konsisten juga mendukung pemantauan dan evaluasi efektivitas program pencegahan secara berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam menyusun laporan capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada indikator pencegahan perkawinan anak, Kabupaten Pekalongan telah memiliki sistem pencatatan data yang cukup komprehensif, mencakup data dari Dinas P3A dan PPKB, Kantor Kemenag, Pengadilan Agama, serta kecamatan. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, antara lain Dinas P3A dan PPKB yang memberikan konseling dan pengarahan kepada calon pengantin di bawah umur, mengeluarkan surat dispensasi kawin, serta melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan dini. Kantor Kemenag turut berperan melalui sosialisasi kepada siswa MTS atau MA serta penerbitan surat penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B menyediakan layanan penyelesaian perkara terkait dispensasi kawin, sedangkan Dindikbud melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA. Selain itu, terdapat program inovasi berupa nota kesepakatan antara Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, di mana calon pengantin yang masih di bawah umur diwajibkan mengajukan surat keterangan dispensasi kawin dari Dinas P3A dan PPKB sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, para calon pengantin mendapatkan konseling dan diarahkan untuk mempertimbangkan

kembali keputusan menikah dini, sehingga dapat menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap indikator Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun bukti dukung kegiatan. Pada aspek pencatatan data terkait perkawinan anak, dokumen yang dilampirkan belum disertai tanda tangan pejabat berwenang sehingga keabsahan data belum dapat dipastikan. Selain itu, data yang tersedia hanya mencakup permohonan dispensasi kawin di bawah usia 18 tahun yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab-penyebab terjadinya perkawinan anak maupun analisis datanya dalam matriks. Sementara itu, untuk kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral, bukti dukung yang ada berupa foto kegiatan belum dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan konteks, pelaksana, serta hasil kegiatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dokumentasi, legalisasi data, serta penyajian informasi yang lebih komprehensif agar upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dapat dinilai secara akurat dan terukur.

b. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua / Keluarga

Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga sangat penting karena menjadi fondasi terciptanya pola pengasuhan yang aman, sehat, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Lembaga seperti Puspaga, BKB, BKR, dan PPKS Mandiri berperan membantu orang tua memahami tumbuh kembang anak, menghadapi masalah perilaku, mencegah kekerasan, serta mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan SDM yang terlatih Konvensi

Hak Anak, layanan konseling, edukasi, informasi, dan penjangkauan dapat diberikan secara profesional sehingga orang tua memperoleh dukungan yang tepat. Selain itu, lembaga yang kuat juga memastikan adanya mekanisme rujukan, jejaring kemitraan, serta inovasi program yang memudahkan keluarga mendapatkan bantuan saat menghadapi tantangan pengasuhan. Pada akhirnya, penguatan kapasitas lembaga ini akan berkontribusi langsung pada terpenuhinya hak anak dan terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman dan ramah anak.

Penguatan kapasitas lembaga konsultasi dan penyedia layanan pengasuhan anak di Kabupaten Pekalongan tercermin dari berfungsinya berbagai lembaga seperti P2TP2A, PPKS Mandiri, Puspaga, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Lembaga-lembaga ini menyediakan empat jenis layanan utama, yaitu edukasi, konseling, informasi, dan penjangkauan, meskipun layanan rujukan masih belum dijalankan. Seluruh lembaga tersebut telah beroperasi sesuai standar dan aktif dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dukungan promosi dan publikasi dilakukan melalui brosur maupun media sosial, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait layanan yang tersedia. Selain itu, SDM yang mengelola layanan telah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk tiga tenaga yang sudah tersertifikasi atas nama Aska Indana Zulfa, Nurhayati Wulandari, dan Tina Eris Astuti.

Kemitraan lembaga-lembaga ini juga diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai perangkat daerah dan instansi lain seperti DP3AP2KB, kecamatan, pemerintah desa, TP PKK, Dinas Sosial, Polres, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan Kementerian Agama, sehingga jejaring layanan perlindungan dan pengasuhan menjadi lebih komprehensif. Selain menjalankan fungsi dasarnya, lembaga-lembaga tersebut juga mengembangkan program inovasi yang mendukung penguatan keluarga dan perlindungan anak. Inovasi tersebut meliputi pemberian materi kesehatan reproduksi dan

perilaku berisiko, edukasi pendewasaan usia perkawinan, serta materi tumbuh kembang dan gizi seimbang bagi baduta. Upaya ini membantu meningkatkan kesiapan orang tua dan keluarga dalam memberikan pengasuhan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak di Kabupaten Pekalongan.

Pada indikator Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, ditemukan sejumlah permasalahan dalam aspek kelengkapan dan kesesuaian bukti dukung yang disampaikan. Pertama, pada pertanyaan mengenai jumlah layanan yang disediakan oleh PUSPAGA, LK3, BKB, BKR, Satyagatra, dan Pusaka Sakinah serta jumlah keluarga penerima layanan, bukti dukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan matriks, khususnya terkait jumlah BKB dan BKR. Kedua, untuk memastikan keberadaan lembaga-lembaga tersebut sesuai standar dan aktif menjalankan fungsi, dokumen yang diberikan bukan berupa dokumen standardisasi, melainkan hanya SK pembentukan lembaga. Ketiga, dalam hal SDM pemberi layanan, bukti dukung hanya berupa sertifikat pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), tanpa disertai modul, foto, maupun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pendukung tambahan. Keempat, terkait kemitraan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, atau lembaga lain, bukti dukung yang disertakan hanya berupa satu foto kegiatan sosialisasi PUSPAGA tanpa keterangan yang menjelaskan bentuk dan hasil kerja sama. Terakhir, untuk program inovasi dalam pengembangan lembaga layanan keluarga, belum terdapat deskripsi atau uraian kegiatan inovatif yang dilakukan, melainkan hanya melampirkan foto tanpa penjelasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan bukti dukung agar sesuai dengan ketentuan indikator, serta penambahan deskripsi dan dokumen pendukung agar penilaian dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat.

c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) sangat penting karena memastikan bahwa anak mendapatkan layanan yang menyeluruh sejak dini, mencakup aspek kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan demi mendukung tumbuh kembang optimal. Melalui PAUD-HI, berbagai sektor—seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan layanan sosial—bekerja secara terpadu sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi secara lengkap, tidak terfragmentasi, dan lebih efektif. Pendekatan ini membantu mendeteksi sejak awal risiko stunting, keterlambatan perkembangan, kekerasan, maupun masalah psikososial, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Dengan PAUD-HI, kualitas layanan bagi anak meningkat, peran orang tua semakin kuat dalam pengasuhan, dan lingkungan belajar menjadi lebih aman, inklusif, serta stimulatif. Hal ini mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya dan menjadi pondasi penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pada indikator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penyusunan bukti dukung. Pertama, terkait keberadaan gugus tugas PAUD-HI, dokumen yang dilampirkan hanya berupa penandatanganan rencana aksi gerakan holistik integratif, namun belum disertai Surat Keputusan (SK) pembentukan Gugus Tugas PAUD-HI sebagai dasar hukum kelembagaan. Selain itu, perlu dilampirkan keterangan tambahan yang menjelaskan konteks atau tindak lanjut dari dokumen deklarasi PAUD-HI yang telah ada. Kedua, pada aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tidak ditemukan data atau bukti dukung mengenai pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga Pos PAUD-HI, sehingga belum dapat dinilai tingkat pemahaman dan kesiapan SDM dalam mendukung layanan berbasis hak anak. Ketiga, dalam hal kemitraan antarperangkat

daerah (PD), belum terdapat bukti dukung yang menjelaskan bentuk kerja sama antara Pos PAUD-HI dengan PD lain dalam memberikan layanan holistik dan integratif bagi anak usia dini. Terakhir, untuk aspek program inovasi pengembangan PAUD-HI, dokumen yang disertakan hanya berupa foto tanpa keterangan atau deskripsi kegiatan, sehingga tidak dapat menggambarkan bentuk inovasi yang dilakukan. Secara keseluruhan, diperlukan pelengkapan dokumen pendukung berupa SK, data pelatihan, deskripsi kegiatan, serta bukti kerja sama lintas sektor agar pelaksanaan PAUD-HI dapat dinilai berjalan sesuai prinsip integrasi dan keberlanjutan.

d. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara

Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap anak yang berada di luar pengasuhan keluarga mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pemenuhan hak secara optimal sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak. Melalui standarisasi, lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi dengan pedoman yang jelas terkait tata kelola, kualitas layanan, kompetensi sumber daya manusia, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur. Hal ini tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengasuhan, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran hak anak akibat praktik pengasuhan yang tidak sesuai standar. Dengan adanya lembaga pengasuhan yang terstandar, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap anak, terutama yang terlantar, kehilangan pengasuhan, atau berada dalam situasi darurat, memperoleh lingkungan yang aman, layak, serta mendukung tumbuh kembangnya secara menyeluruh.

Kabupaten Pekalongan memiliki empat jenis lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara, yaitu LKSA,

pondok pesantren, daycare atau TPA, serta Sekolah Alam, dengan jumlah lembaga yang telah terstandarisasi atau terakreditasi mencapai lebih dari 27 lembaga. Kabupaten ini juga telah memiliki mekanisme dukungan sistem adopsi anak yang jelas melalui SOP Pengangkatan Anak Kabupaten Pekalongan, serta memastikan bahwa SDM layanan pengasuhan telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Selain itu, lembaga pengasuhan alternatif menjalin kemitraan dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga, seperti DP3APPKB, Dindikbud, Dinas Sosial, Kantor Kemenag, Muslimat, dan Muhammadiyah. Adapun inovasi yang dikembangkan meliputi layanan Rumah Terapi untuk Anak dan Disabilitas serta pemanfaatan Aplikasi Sosial Setara Kabupaten Pekalongan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengasuhan alternatif di daerah.

Pada indikator Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam penyusunan dan kelengkapan bukti dukung. Pertama, terkait jumlah lembaga pengasuhan alternatif, terdapat salah satu data dukung yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam matriks. Selain itu, bukti dukung yang dilampirkan untuk menjelaskan jumlah lembaga pengasuhan alternatif dan lembaga pengasuhan sementara seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pesantren, sekolah berasrama, maupun Taman Penitipan Anak (TPA) dan sejenisnya masih berupa data kuantitatif, bukan dokumen standardisasi atau akreditasi lembaga sebagaimana yang disyaratkan dalam indikator. Selanjutnya, untuk aspek mekanisme dukungan sistem adopsi anak, dokumen yang dilampirkan dinilai sudah sesuai namun belum memiliki tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga validitas dokumen tersebut belum dapat dipastikan.

Kemudian, dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), bukti dukung yang disampaikan hanya berupa sertifikat pelatihan tanpa disertai data persentase atau jumlah

keseluruhan SDM lembaga pengasuhan yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga belum dapat menggambarkan capaian secara menyeluruh. Selain itu, pada aspek kemitraan, tidak ditemukan bukti dukung yang menjelaskan adanya kerja sama antara lembaga pengasuhan alternatif maupun pengasuhan sementara dengan perangkat daerah, instansi vertikal, atau lembaga lainnya. Terakhir, untuk program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan, dokumen yang ada belum disahkan dengan tanda tangan pejabat berwenang. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan bukti dukung berupa dokumen legalisasi, data akreditasi, laporan kemitraan, dan deskripsi program inovatif agar indikator ini dapat dinilai lebih komprehensif dan memenuhi standar penilaian KLA.

e. Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ramah Anak di Ruang Publik

Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana ramah anak di ruang publik sangat penting karena memastikan anak dapat tumbuh, bermain, belajar, dan beraktivitas dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari risiko kekerasan maupun kecelakaan. Fasilitas seperti taman bermain yang aman, ruang terbuka hijau, jalur pedestrian yang ramah anak, ruang laktasi, toilet ramah anak, serta fasilitas inklusif bagi anak penyandang disabilitas membantu memenuhi hak anak atas rekreasi, kesehatan, dan partisipasi. Infrastruktur yang baik juga mendorong interaksi sosial positif, mengurangi potensi anak terpapar lingkungan yang tidak aman, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak. Selain itu, ruang publik yang ramah anak mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan berkelanjutan.

Indikator Ketersediaan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Ramah Anak di ruang publik menunjukkan bahwa

Kabupaten Pekalongan telah memiliki berbagai upaya komprehensif untuk memastikan lingkungan publik aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Terdapat ruang bermain anak (RBI) yang dikelola oleh Dinas Perkim LH, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta paguyuban PKL, dan bahkan telah tersedia 12 ruang bermain ramah anak (RBRA) yang memenuhi standar. SDM pengelola juga telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dengan bukti sertifikat dari DPU TARU. Inovasi pengembangan RBRA terlihat dari penyediaan internet gratis dan lapangan futsal di Alun-Alun Kajean serta pembangunan monumen ikon Kota Santri. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melaksanakan program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) melalui Dishub, dengan SDM penyelenggaranya yang tersertifikasi KHA. Program inovasi RASS pun terus dikembangkan melalui kegiatan seperti pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas bagi siswa, sehingga semakin memperkuat lingkungan publik yang aman dan ramah bagi anak.

Pada indikator Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik, ditemukan bahwa sebagian besar bukti dukung yang dilampirkan belum memenuhi standar penilaian yang diperlukan. Untuk pertanyaan terkait Ruang Bermain Anak (RBA), dokumen hanya melampirkan foto tanpa penjelasan lengkap mengenai lokasi, pengelola, serta bentuk kegiatan atau fasilitas yang disediakan dalam ruang bermain tersebut. Sementara itu, pada aspek Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang seharusnya memenuhi kriteria sesuai standar, tidak terdapat bukti dukung yang dilampirkan sama sekali, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana ketersediaan dan kelayakan sarana tersebut. Selanjutnya, untuk SDM pengelola RBRA, dokumen yang tersedia hanya berupa sertifikat pelatihan tanpa mencantumkan persentase jumlah keseluruhan SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga belum menggambarkan proporsi kapasitas tenaga pengelola secara menyeluruh.

Selain itu, aspek program inovasi pengembangan RBRA juga belum dijelaskan secara memadai karena hanya melampirkan bukti dukung berupa foto kegiatan tanpa deskripsi rinci maupun pengesahan pejabat berwenang. Hal serupa juga terjadi pada indikator Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), di mana bukti dukung hanya berupa foto kegiatan pelatihan pelajar pelopor keselamatan tanpa keterangan tertulis terkait pelaksanaan program. Dokumen pelatihan SDM penyelenggara RASS juga belum menunjukkan persentase jumlah keseluruhan peserta yang telah dilatih KHA dan hanya berupa sertifikat. Adapun bukti dukung program inovasi pengembangan RASS belum dilengkapi dengan deskripsi kegiatan dan tanda tangan pejabat berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dokumen berupa laporan tertulis, data kuantitatif, deskripsi kegiatan, serta legalisasi pejabat untuk memastikan pemenuhan indikator infrastruktur ramah anak di ruang publik secara komprehensif.

#### 4. Capaian Kinerja Klaster 3 Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan proses kelahiran berlangsung aman dan bermutu. Dengan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, ibu dan bayi dapat memperoleh pelayanan medis yang komprehensif, termasuk penanganan segera apabila terjadi komplikasi seperti perdarahan, preeklamsia, atau asfiksia pada bayi. Selain itu, tenaga kesehatan yang kompeten dapat memberikan pemantauan dan intervensi sesuai standar medis, memastikan kebersihan dan pencegahan infeksi, serta melakukan tindak lanjut pascapersalinan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, persalinan di fasilitas kesehatan menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan dan pemenuhan hak dasar perempuan serta anak atas pelayanan kesehatan yang layak dan aman.

Indikator persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah mencapai capaian yang cukup baik, terutama dengan persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang sudah berada di atas 75% dan memenuhi target nasional. Upaya ini perlu dipertahankan melalui penguatan program-program yang sudah berjalan. Cakupan imunisasi dasar lengkap juga sangat tinggi, yaitu mencapai 100,3%, yang menunjukkan keberhasilan program imunisasi dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya. Namun demikian, cakupan kepemilikan buku KIA masih berada pada angka 61,33%, sehingga perlu ditingkatkan agar seluruh ibu dan keluarga dapat memantau kesehatan ibu hamil serta tumbuh kembang anak secara lebih optimal. Meski beberapa capaian positif berhasil diraih, angka kematian bayi masih cukup tinggi yaitu 129 kasus pada tahun 2023, serta terdapat 34 kasus kematian ibu pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa isu kesehatan ibu dan anak masih memerlukan perhatian intensif.

Upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) telah melibatkan berbagai bentuk kemitraan lintas profesi dan lembaga, seperti kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PERDATIN, PAPDI, PPNI, serta POGI. Kemitraan ini sangat penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, penanganan persalinan, hingga pelayanan pascapersalinan. Selain kemitraan, terdapat pula program inovasi berupa pemantauan tumbuh kembang anak yang turut mendukung deteksi dini masalah kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup anak sejak dini. Melalui sinergi lintas sektor, inovasi program, dan penguatan layanan kesehatan dasar, upaya penurunan AKB dan AKI dapat dijalankan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## b. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena masa balita adalah periode kritis pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun kognitif anak. Status gizi yang baik mencerminkan terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang mendukung pertumbuhan optimal, daya tahan tubuh yang kuat, serta kemampuan belajar dan berinteraksi sosial yang baik. Sebaliknya, status gizi yang buruk seperti stunting, wasting, atau underweight dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan otak, produktivitas, dan kesehatan anak di masa dewasa. Oleh karena itu, pemantauan status gizi balita menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, serta berbagai sektor terkait.

Indikator status gizi balita di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius terkait masalah gizi, dengan jumlah anak balita underweight dan gizi lebih masing-masing mencapai 3.414 anak. Selain itu, prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun juga menunjukkan perubahan, yakni 11,04 persen atau 747 anak pada tahun 2022 dan meningkat secara angka menjadi 1.612 anak namun menurun persentasenya menjadi 9,36 persen pada tahun 2023. Upaya penanganan dan pencegahan dilakukan melalui program Gerlap Anting (Gerakan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting) yang berfokus pada pemeriksaan baduta, penyuluhan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), serta edukasi gizi lainnya. Penanganan masalah gizi juga didukung oleh tim resmi sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Nomor 441-16-2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Gizi Buruk. Kemitraan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Dinas P3A PPKB, sehingga program

inovatif seperti Gerlap Anting dapat berjalan efektif melalui kolaborasi tenaga kesehatan dan masyarakat.

c. Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah dua tahun memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal pada masa seribu hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai periode emas perkembangan manusia. Praktik PMBA yang tepat—meliputi inisiasi menyusui dini, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan, serta pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi, aman, dan sesuai usia—mampu mencegah terjadinya masalah gizi seperti stunting, wasting, dan anemia. Selain itu, PMBA berkontribusi terhadap pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat, perkembangan otak yang maksimal, dan penurunan angka kesakitan serta kematian bayi. Dengan demikian, penerapan PMBA yang benar dan konsisten menjadi bagian integral dari strategi peningkatan kesehatan anak, yang menuntut dukungan lintas sektor, edukasi berkelanjutan kepada orang tua, serta penguatan layanan kesehatan dasar di masyarakat.

Indikator pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah dua tahun di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif mencapai 69,74 persen, sementara cakupan inisiasi menyusui dini (IMD) sangat tinggi yaitu 97,75 persen, dengan upaya peningkatan dilakukan melalui pembentukan konselor ASI serta penyuluhan. Meski data terkait cakupan MPASI dini dan cakupan bayi usia 6–23 bulan yang masih diberi ASI belum tersedia, pemerintah daerah tetap melakukan upaya melalui kegiatan posyandu di tiap desa dan kelurahan untuk mencegah MPASI dini serta meningkatkan pemberian ASI berkelanjutan. Fasilitas ruang ASI di perkantoran dan fasilitas umum sudah cukup baik, masing-masing di atas 75 persen, serta

didukung keberadaan lima konselor ASI dan tiga kader PMBA di tingkat kabupaten. Kemitraan juga terjalin antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Dinas P3AP PPKB untuk memperkuat intervensi PMBA, sementara inovasi program dilakukan melalui kegiatan konseling PMBA yang membantu orang tua memahami praktik pemberian makan bayi dan anak yang benar sesuai kebutuhan tumbuh kembang.

d. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas kesehatan yang optimal. Pelayanan yang ramah anak mencakup pendekatan yang humanis, aman, dan non-diskriminatif, di mana anak diperlakukan dengan penuh empati serta diberikan ruang untuk merasa nyaman selama proses pemeriksaan dan perawatan. Petugas kesehatan juga dilatih untuk memahami kebutuhan fisik dan psikologis anak, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif tanpa menimbulkan rasa takut. Selain itu, fasilitas kesehatan ramah anak turut menyediakan lingkungan yang bersih, aman, serta dilengkapi dengan sarana pendukung seperti ruang laktasi, area bermain, dan ruang tunggu yang sesuai dengan usia anak. Dengan penerapan pelayanan ramah anak, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan anak meningkat, tingkat kunjungan fasilitas kesehatan oleh keluarga bertambah, serta risiko trauma pada anak saat menerima perawatan dapat diminimalkan.

Indikator Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Pekalongan menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan 100 persen atau seluruh 27 Puskesmas telah memiliki SK Pelayanan Ramah Anak (PRAP) dan terstandarisasi. Monitoring dan evaluasi PRAP juga dilakukan secara resmi dengan melibatkan Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis terkait. Dalam dua tahun terakhir, terdapat 29 SDM fasilitas kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak dan kebijakan

Puskesmas Ramah Anak, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Kemitraan antarlembaga juga berjalan baik antara Dinas Kesehatan dan DP3AP PPKB untuk mendorong keberlanjutan program PRAP. Selain itu, berbagai inovasi terus dikembangkan, seperti penyediaan ruang ASI dan tempat bermain ramah anak di seluruh Puskesmas, pelaksanaan posyandu remaja, kegiatan wisata sehat untuk edukasi anak PAUD, serta pemisahan layanan bagi anak dan penyandang disabilitas, yang semuanya bertujuan menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang aman, inklusif, dan mendukung kebutuhan tumbuh kembang anak.

e. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak)

Lingkungan sehat dengan akses air minum dan sanitasi yang layak merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Ketersediaan air minum yang aman serta fasilitas sanitasi yang memadai mampu mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan stunting. Selain itu, sanitasi yang baik mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi juga mencerminkan keberhasilan daerah dalam menyediakan layanan dasar yang setara dan berkelanjutan sesuai prinsip pembangunan berwawasan kesehatan dan ramah anak.

Indikator Lingkungan Sehat menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah berupaya menyediakan akses air minum layak bagi rumah tangga melalui PDAM, BUMD, serta OPD bidang air atau Cipta Karya PU. Data dua tahun terakhir mencatat jumlah sambungan rumah (SR) yang memiliki akses air minum layak, yaitu 28.419 SR pada tahun 2022 dan 28.138 SR pada tahun 2023. Peningkatan akses dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pengujian kualitas air laboratorium untuk memastikan air yang didistribusikan memenuhi standar aman.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya pengelolaan air minum skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi, termasuk pengajuan anggaran dan investasi kepada pemerintah pusat maupun daerah melalui program-program seperti Hibah Air Minum, yang menetapkan standar 4K—kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Dalam penyediaan sanitasi layak, pemerintah daerah telah mencapai cakupan sebesar 87,7 persen rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi memadai, meliputi jamban, pengelolaan sampah, dan limbah. Pemerintah juga telah memfasilitasi layanan pembuangan dan pengolahan lumpur tinja melalui instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Kemitraan lintas perangkat daerah berjalan aktif, terutama antara OPD bidang air, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta masyarakat dalam memastikan ketersediaan sarana air minum dan sanitasi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sebagai bagian dari inovasi, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan PDAB (BUMD Provinsi) untuk memperkuat penyediaan dan pasokan air baku, sehingga layanan air minum dan sanitasi yang layak dapat semakin diperluas dan berkelanjutan.

- f. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan kebijakan larangan iklan, promosi, serta sponsor rokok merupakan instrumen penting dalam melindungi anak-anak dari paparan zat adiktif dan perilaku berisiko. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menurunkan angka perokok aktif dan pasif, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi anak. Pembatasan IPS rokok turut mengurangi eksposur anak terhadap pengaruh budaya merokok, yang dapat menormalkan perilaku tersebut di lingkungan sosial. Dengan demikian, implementasi KTR dan larangan IPS rokok menjadi bagian integral dari strategi pencegahan

dini terhadap gangguan kesehatan dan pembentukan generasi yang sehat, produktif, serta bebas dari zat berbahaya.

Indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan regulasi serta pengendalian konsumsi rokok di daerah. Saat ini, pemerintah sedang dalam proses pembentukan Perda KTR dan telah mencapai tahap Rapat Pansus Kedua, didukung oleh naskah akademik yang juga mengatur ketentuan sanksi bagi pelanggar. Penerapan KTR telah diperluas, mencakup 27 puskesmas dan 2 RSUD, serta lebih dari 75% fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. Pengawasan KTR dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sementara Pemerintah Daerah masih menerima iklan rokok namun tidak diizinkan tampil di area yang termasuk KTR seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olahraga, tempat umum, dan angkutan umum. Pemerintah juga masih bermitra dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR, contohnya pada kegiatan Pekan Raya Kajen. Kemitraan dalam pengelolaan KTR dan pengawasan IPS melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag, Satpol PP, dan Dinas P3APPKB. Sebagai upaya inovasi, pemerintah memasang papan KTR di fasilitas kesehatan dan pendidikan serta memperkuat proses penyusunan Perda sebagai dasar hukum pengendalian rokok yang lebih komprehensif.

## 5. Capaian Kinerja Klaster 4 Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

### a. Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun memiliki peran strategis dalam menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata. Pendidikan hingga jenjang menengah atas tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik anak, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, karakter

yang kuat, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta memastikan keberlanjutan pembelajaran yang inklusif. Dengan demikian, wajib belajar 12 tahun menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pada indikator Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pembentukan Tim KUDU Sekolah yang bekerja berdasarkan SOP khusus untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikannya. Selain itu, layanan pendidikan di wilayah 3T juga telah tersedia melalui 25 PKBM yang memberikan akses belajar bagi anak-anak yang berada di daerah sulit dijangkau. Upaya ini diperkuat dengan adanya 24 kemitraan antar perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Pekalongan No. 420.1/103 Tahun 2020, yang secara kolaboratif mendukung implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun. Inovasi daerah juga hadir melalui program “Kudu Sekolah” yang menjadi strategi unggulan untuk mengidentifikasi, menjangkau, dan mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan mereka.

Pada indikator Wajib Belajar 12 Tahun, ditemukan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya didukung oleh dokumen dan bukti kegiatan yang memadai. Untuk pertanyaan mengenai pembentukan tim dan keberadaan SOP dalam pencegahan serta penanganan anak tidak sekolah (ATS), Pemerintah Daerah telah melampirkan SOP dan SK tim, namun belum disertai laporan kegiatan maupun bukti keikutsertaan anggota tim dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini menyebabkan upaya koordinasi dan tindak lanjut tim belum dapat diukur secara konkret. Selanjutnya,

pada aspek layanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tidak terdapat data yang menjelaskan dukungan layanan pendidikan, termasuk peran Rumah Sakit maupun UPTD PPPA dalam mendukung akses pendidikan anak di wilayah tersebut.

Kemudian, pada indikator kemitraan antar perangkat daerah (PD) untuk mencegah dan menangani ATS sekaligus mendukung program wajib belajar, dokumen yang dilampirkan belum lengkap dan tidak menunjukkan adanya kegiatan kolaboratif yang terukur. Selain itu, aspek inovasi program dalam pencegahan ATS juga belum tergambarkan dengan baik karena tidak terdapat bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti brosur, leaflet, atau banner, serta tidak ada foto kegiatan maupun laporan evaluasi dampak program yang dapat mendukung efektivitas implementasi inovasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melengkapi bukti dukung berupa laporan kegiatan lintas sektor, dokumentasi pelaksanaan, serta hasil evaluasi program untuk memastikan indikator Wajib Belajar 12 Tahun dapat terpenuhi secara komprehensif dan terukur.

b. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak di lingkungan sekolah. Melalui kebijakan ini, sekolah dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, tanpa kekerasan, diskriminasi, maupun perundungan. SRA juga berperan dalam menumbuhkan partisipasi anak, memperkuat pendidikan karakter, dan membangun hubungan harmonis antara guru, peserta didik, serta orang tua. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, SRA menjadi instrumen penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan psikologis serta sosial anak secara optimal.

Berbagai upaya pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah telah membentuk Fasilitator Daerah SRA melalui SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 420/0629 Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan rintisan SRA. Hingga tahun penilaian, jumlah satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai SRA mencakup 109 RA, 514 SD, 126 MI, 83 SMP, 36 MTs, dan 17 MA, serta terdapat 597 sekolah yang telah terstandarisasi atau melakukan evaluasi mandiri dengan pendampingan OPD terkait. Selain itu, 47 pendidik dan tenaga pendidikan telah dilatih tentang Konvensi Hak Anak dan kebijakan SRA, memberikan landasan kapasitas yang kuat dalam implementasi sekolah ramah anak. Upaya kampanye pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok juga dilaksanakan dengan melibatkan siswa, menunjukkan integrasi edukasi kesehatan dalam lingkungan sekolah.

Kolaborasi antar perangkat daerah, seperti Dinas P3A dan PPKB, Kantor Kemenag, dan Dindikbud, turut memperkuat pengembangan SRA melalui kemitraan yang terkoordinasi. Mekanisme perlindungan anak di satuan pendidikan juga diperkuat dengan adanya SOP dan mekanisme pengaduan kekerasan yang melibatkan jejaring, sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Pekalongan Nomor 463/260 Tahun 2020. Selain monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemerhati anak dan perangkat daerah, inovasi daerah juga terlihat melalui penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Madrasah Ramah Anak sebagai langkah strategis untuk memperluas cakupan pembinaan. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan tidak hanya fokus pada penetapan kebijakan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, evaluasi, serta inovasi

berkelanjutan demi menciptakan satuan pendidikan yang aman dan mendukung kesejahteraan anak.

Pada indikator Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA), pelaksanaan program di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya disertai dengan bukti dukung yang memadai. Untuk pertanyaan terkait jumlah SRA yang telah terstandarisasi atau melakukan evaluasi mandiri, tidak ditemukan dokumen pendukung seperti sertifikat, plakat, laporan hasil pengisian evaluasi, maupun dokumentasi kegiatan pendampingan oleh OPD terkait. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pemantauan terhadap implementasi SRA belum berjalan optimal. Selain itu, pada aspek pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), lampiran data dukung yang disertakan belum lengkap, karena tidak terdapat modul atau materi pelatihan, notula rapat, daftar hadir, maupun foto dokumentasi yang relevan dengan kegiatan pelatihan tersebut.

Selanjutnya, kegiatan kampanye pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok di lingkungan SRA juga belum terlaksana secara maksimal karena tidak disertai foto kegiatan maupun bukti keterlibatan siswa sebagai bagian dari gerakan edukatif. Pada aspek mekanisme pengaduan kekerasan di satuan pendidikan, tidak tersedia SOP, laporan hasil penanganan, atau data statistik kasus yang dapat menggambarkan efektivitas sistem perlindungan di sekolah. Selain itu, peran perangkat daerah atau lembaga pemerhati anak dalam melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi SRA belum tergambar jelas karena hanya terdapat foto dokumentasi tanpa laporan kegiatan yang lengkap. Terakhir, program inovasi pengembangan SRA juga belum terdokumentasi dengan baik karena tidak ada deskripsi kegiatan, TOR yang ditandatangani pejabat berwenang, maupun media KIE (seperti brosur, leaflet, atau banner) yang dapat memperlihatkan bentuk konkret inovasi yang dilakukan.

c. Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Yang Ramah Anak

Ketersediaan fasilitas budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah anak menjadi aspek penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai ruang ekspresi dan aktualisasi diri anak, sekaligus sarana pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Ruang publik yang menyediakan kegiatan seni, olahraga, dan permainan edukatif juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan sosial anak. Oleh karena itu, penyediaan sarana rekreatif yang aman, inklusif, dan mudah diakses mencerminkan komitmen daerah dalam membangun ekosistem ramah anak yang seimbang antara aspek pendidikan, hiburan, dan kebudayaan.

Upaya pemenuhan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak di Kabupaten Pekalongan terlihat melalui pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang telah memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah. Tercatat terdapat 36 organisasi seni pertunjukan dan 81 organisasi seni musik yang berfungsi sebagai PKA, serta enam masjid yang telah ditetapkan sebagai RIRA—yaitu Masjid Baitul Innabah, Masjid Al Barokah, Masjid Nurul Huda, Masjid Al Muqorobin, Masjid Al Mutaqin, dan Masjid At Taqwa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) berperan aktif melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya dan rekreatif tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, masing-masing PKA dan RIRA memiliki satu SDM pengelola yang telah dilatih tentang Konvensi Hak Anak dan kebijakan terkait, sebagai upaya memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan.

Dukungan kelembagaan juga diperkuat melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah dalam proses evaluasi dan pemantauan. Kantor Kemenag dan Dindikbud turut berperan dalam mengawasi

pelaksanaan program PKA dan RIRA, sementara kemitraan lintas OPD—seperti Dindikbud, Kemenag, dan Dinporapar—mendorong terciptanya sinergi dalam pembinaan fasilitas ramah anak. Inovasi daerah turut muncul melalui pengembangan “Taman Bebekan” sebagai Pusat Kreativitas Anak, yang memberikan ruang bagi anak untuk melakukan kegiatan kreatif bersama keluarga maupun teman. Pada sisi rumah ibadah, terbentuknya enam masjid ramah anak melalui SK resmi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang ibadah yang aman, edukatif, dan mendukung perkembangan anak. Keseluruhan upaya ini memperlihatkan langkah nyata Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan fasilitas budaya dan rekreatif yang ramah anak secara berkelanjutan.

Pada indikator Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak, pelaksanaan di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek kelengkapan data dan dokumentasi. Berdasarkan hasil telaah dokumen, tidak terdapat Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah atau Dinas terkait mengenai pembentukan Pusat Kreativitas Anak (PKA), sehingga belum dapat dipastikan legalitas dan kelembagaan formal dari fasilitas tersebut. Selain itu, tidak ditemukan bukti pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, maupun rekreatif bagi anak melalui PKA, karena tidak ada laporan atau dokumen pendukung yang menunjukkan mekanisme dan hasil kegiatan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kegiatan anak belum berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan kapasitas SDM pengelola PKA dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), dokumen yang dilampirkan hanya memuat dua sertifikat dari dua petugas tanpa disertai modul pelatihan, materi kegiatan, notula, daftar hadir, maupun foto dokumentasi yang relevan. Hal ini menandakan belum optimalnya pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dan

kebijakan PKA/RIRA. Adapun pada bagian program inovasi, baik untuk pengembangan PKA maupun RIRA, tidak terdapat deskripsi kegiatan, TOR yang ditandatangani pejabat berwenang, maupun media komunikasi dan informasi (seperti brosur, leaflet, atau banner) yang dapat memperlihatkan bentuk dan dampak inovasi yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan fasilitas budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak di Kabupaten Pekalongan masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, kapasitas SDM, serta dokumentasi program secara menyeluruh.

## 6. Capaian Kinerja Klaster 5 Perlindungan Khusus

### a. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus

Upaya pencegahan dalam perlindungan khusus merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan anak tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, penguatan keluarga, pembentukan jejaring perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Langkah ini tidak hanya menekan angka kasus pelanggaran, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan demikian, pencegahan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi setiap anak dari potensi risiko.

Pelaksanaan perlindungan khusus anak di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui berbagai mekanisme monitoring dan evaluasi yang mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat 15 jenis kegiatan perlindungan khusus (PAMPK) yang dilaksanakan, meliputi asesmen psikososial, bantuan sosial, kegiatan trauma healing, penyediaan penampungan sementara, serta kunjungan rumah atau pendampingan. Perangkat daerah yang terlibat dalam pencegahan

dan penanganan anak meliputi Dinas P3A dan PPKB, yang bermitra dengan Dindikbud untuk kegiatan di SMP/SMA dan Kemenag untuk MTs/MA. Selain itu, pencegahan kekerasan di sekolah dilakukan melalui sosialisasi, sedangkan penanganan anak korban kekerasan mencakup layanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD, rehabilitasi sosial dan psikososial, pendampingan psikologis, serta layanan bimbingan rohani, yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kemenag.

Dukungan fasilitas dan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus juga diperkuat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terdapat 24 lembaga pemerintah dan 27 lembaga masyarakat yang menyediakan layanan perlindungan khusus anak, dengan sarana prasarana seperti mobil perlindungan, motor perlindungan, perahu karet, mobil rescue Dinsos, mobil Tagana, serta rumah aman. Standarisasi layanan juga diterapkan pada lembaga pemerintah, seperti P2TP2A dan PPKS Mandiri dengan 33 SDM, serta lembaga masyarakat yang serupa. SDM yang bekerja di lembaga-labaga tersebut telah mendapatkan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA), manajemen kasus, kebijakan keselamatan anak, dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Inovasi program juga diterapkan untuk menangani anak korban kekerasan, anak korban kejahatan, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dalam situasi darurat, dan penyandang disabilitas, melalui rumah terapi kabupaten dan kegiatan trauma healing yang memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak yang membutuhkan.

Pada indikator Pencegahan dalam Perlindungan Khusus, pelaksanaan pemenuhan hak anak masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek kelengkapan data dan dokumen pendukung. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum disertai dengan pedoman atau SOP yang jelas, serta tidak ada laporan monev yang

dilampirkan. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait perlindungan khusus anak juga belum dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana diminta dalam matriks penilaian. Selain itu, pembagian peran antar perangkat daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi perlindungan khusus anak belum dijelaskan secara rinci. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung seperti rumah aman, kendaraan operasional, atau fasilitas layanan darurat juga belum dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti STNK atau BPKB.

Selanjutnya, pada aspek inovasi, belum terdapat program khusus yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta belum ada lampiran deskripsi maupun bukti dukung sesuai dengan matriks yang disediakan. Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, belum menunjukkan adanya sertifikasi atau bukti standar layanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang bekerja langsung dengan anak di lembaga-lembaga tersebut belum seluruhnya mendapatkan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA), manajemen kasus, serta kebijakan keselamatan anak, karena tidak ditemukan dokumen pendukung atau matriks pelatihan yang relevan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, dan penataan dokumen pendukung untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak di daerah.

b. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi memiliki peran vital dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pelayanan ini mencakup pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, konseling, serta reintegrasi ke keluarga atau

masyarakat. Tersedianya layanan terpadu lintas sektor seperti UPTD PPA, dinas sosial, dan lembaga psikologis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan komprehensif. Dengan adanya layanan tersebut, anak korban tidak hanya memperoleh keadilan, tetapi juga kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat.

Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi di Kabupaten Pekalongan telah terlaksana dengan baik, tercatat sebanyak 71 anak menerima layanan pada tahun 2023. Layanan ini meliputi pendampingan psikososial, rehabilitasi, dan akses ke fasilitas perlindungan yang sesuai, guna mendukung pemulihan fisik, emosional, dan sosial anak. Pelaksanaan layanan didukung kemitraan antar perangkat daerah dan instansi terkait, seperti Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, POLRES, Kejaksaan Negeri, Kantor Kemenag, Satpol PP dan Damkar, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sehingga penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi anak dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Pada indikator Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi, pelaksanaan layanan bagi anak korban belum sepenuhnya didukung oleh data dan dokumen yang memadai. Meskipun terdapat layanan yang tercantum dalam matriks, namun bukti dukung seperti laporan pelaksanaan, dokumentasi kegiatan, maupun data penerima layanan belum dilampirkan secara lengkap. Selain itu, kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi juga belum tergambar dengan jelas karena tidak terdapat lampiran data dukung yang menjelaskan peran masing-masing PD. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan penguatan sistem layanan terpadu masih perlu ditingkatkan agar penanganan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi dapat berjalan lebih optimal, komprehensif, dan berbasis bukti.

c. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak, Atau PA, dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Perlindungan terhadap anak dari praktik pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk merupakan wujud nyata pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO No. 182. Pembebasan anak dari pekerjaan berbahaya harus diikuti dengan program rehabilitasi sosial, pendidikan, dan keterampilan agar mereka dapat kembali bersekolah serta memiliki masa depan yang layak. Penanganan isu ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menghapus eksploitasi ekonomi anak, tetapi juga menciptakan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan produktif.

Indikator anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya mekanisme pencegahan dan penanganan yang jelas. SOP pencegahan pekerja anak mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Bab X Pasal 68, yang menjadi dasar hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi pekerjaan. Upaya koordinasi dalam pengawasan pekerja anak dilakukan secara terstruktur, melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, terdapat kemitraan antar perangkat daerah seperti Bappeda Litbang, Dindikbud, Kemenag, Dinas P3A dan PPKB, serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, untuk melakukan pencegahan, penarikan, dan pembebasan anak dari pekerjaan berisiko, sehingga perlindungan terhadap anak dapat diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pada indikator Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Data dukung terkait layanan bagi pekerja anak dan anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk belum lengkap,

sehingga belum dapat menggambarkan capaian yang sesungguhnya. Selain itu, SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak juga tidak dilampirkan, sehingga mekanisme kerja dan alur koordinasi antar pihak terkait belum jelas. Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak pun belum disertai bukti dukung yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dari praktik pekerja anak masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, koordinasi lintas sektor, maupun penyediaan layanan yang komprehensif bagi anak terdampak.

d. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS

Pelayanan bagi anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan yang terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak yang holistik. Layanan tersebut meliputi pendampingan medis, psikososial, hukum, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta bahaya narkotika. Tujuannya adalah mencegah stigma sosial, memulihkan kondisi anak, serta memastikan hak mereka atas pendidikan dan perawatan terpenuhi. Dengan intervensi yang tepat, anak-anak dalam kelompok rentan ini dapat memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta berdaya di masyarakat.

Pelaksanaan indikator pelayanan bagi anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tersedianya layanan yang memadai. Anak-anak yang terdampak mendapatkan layanan berupa laporan kasus, rehabilitasi kesehatan, serta konseling bagi anak dan keluarga yang terinfeksi. Upaya penanganan ini didukung melalui kemitraan antar perangkat daerah dan unit pelayanan teknis, termasuk DP3APKB, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Polres, Kantor Kemenag, dan BNN. Dengan koordinasi yang

terintegrasi ini, pelayanan bagi anak korban dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.

Pada indikator Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, pelaksanaan layanan belum didukung dengan bukti yang memadai. Tidak terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, maupun yang terinfeksi HIV telah memperoleh layanan yang sesuai kebutuhan. Selain itu, kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus juga belum tergambarkan secara jelas, karena data dukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan substansi yang diminta. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan penyediaan bukti pelaksanaan program secara komprehensif untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas perlindungan dan layanan rehabilitatif.

e. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Anak merupakan kelompok paling rentan saat terjadi bencana atau konflik, sehingga penyediaan layanan perlindungan khusus menjadi hal yang sangat penting. Layanan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta dukungan psikososial pascabencana. Pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme evakuasi dan pemulihan ramah anak berjalan efektif melalui koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, layanan bagi anak korban bencana dan konflik tidak hanya berfungsi untuk penyelamatan fisik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan emosional dan sosial anak dalam menghadapi situasi krisis.

Pelaksanaan indikator pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fasilitas yang tersedia mencakup form pendataan, mekanisme

koordinasi, kelompok relawan peduli anak, shelter yang aman, tenda dan pos ramah perempuan dan anak, toilet sesuai usia, makanan yang sesuai, pengisian waktu luang, fasilitas belajar, layanan psikososial, trauma healing, serta pemenuhan kebutuhan spesifik anak. Selain itu, anak-anak diberikan edukasi mengenai pengenalan dini kebencanaan melalui simulasi dan pengenalan alat kebencanaan, serta jalur evakuasi yang ramah anak. Semua upaya ini didukung kemitraan lintas sektor antar perangkat daerah dan instansi terkait, seperti BPBD, PMI, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, TNI, Polres, Dinas P3A dan PPKB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD, sehingga pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, menjamin keselamatan, perlindungan, dan pemulihan psikososial anak secara optimal.

Pada indikator Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diharapkan. Data dukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan kebutuhan verifikasi, sehingga belum dapat menggambarkan secara jelas adanya fasilitas yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat bagi anak korban bencana dan konflik. Selain itu, jalur evakuasi ramah anak belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang memadai untuk menunjukkan kesiapan dan keberfungsian di lapangan. Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik juga belum diperkuat dengan data atau laporan kolaborasi. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dokumentasi, koordinasi lintas sektor, serta penguatan mekanisme perlindungan anak dalam situasi darurat.

f. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi memiliki tujuan utama untuk menjamin

kesetaraan hak dan akses terhadap layanan dasar tanpa diskriminasi. Pendekatan inklusif diperlukan agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dukungan berupa fasilitas ramah disabilitas, tenaga pendamping khusus, serta kebijakan afirmatif menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan layanan tersebut. Dengan demikian, pelayanan ini mencerminkan komitmen daerah terhadap prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman anak.

Pelaksanaan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan anak terisolasi di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tersedianya lembaga layanan yang sesuai standar, dengan jumlah mencapai 27 lembaga. Untuk anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua atau pengasuh, tersedia sistem pengasuhan melalui pendataan serta pemberian bantuan atensi dari Kementerian Sosial, termasuk paket kebutuhan dasar dan alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu dengar. Sarana dan prasarana publik juga telah memperhatikan aspek aksesibilitas agar anak penyandang disabilitas dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan diapresiasi melalui pameran hasil karya, penyediaan beasiswa bagi yang berprestasi, pelibatan dalam kegiatan kreativitas, serta pelatihan yang mendukung pengembangan potensi mereka secara optimal.

Pada indikator Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala terkait kelengkapan dan kesesuaian data dukung. Pemerintah daerah belum melampirkan data dukung terkait sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua atau pendamping, sehingga belum dapat dipastikan adanya mekanisme perlindungan berkelanjutan bagi kelompok rentan tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana publik

belum sepenuhnya menunjukkan perhatian terhadap aspek aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas, khususnya di sektor pariwisata dan ruang publik lainnya. Bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, serta apresiasi bagi anak penyandang disabilitas juga belum dijelaskan dengan data yang relevan. Begitu pula dengan upaya perlindungan bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, data yang tersedia belum menggambarkan sistem perlindungan anak secara menyeluruh untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan.

g. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang bertujuan untuk memberikan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan represif. Anak-anak dalam kelompok ini membutuhkan pendampingan psikologis, pembinaan moral, serta kegiatan positif untuk mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Layanan ini menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lembaga sosial dalam mencegah serta menangani perilaku menyimpang sejak dini. Dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis hak anak, intervensi terhadap PSM dapat menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan serta mendorong reintegrasi sosial yang efektif.

Pelaksanaan indikator pencegahan dan penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui program sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, yang bertujuan untuk membekali anak-anak dengan pemahaman mengenai perilaku yang sesuai dan konsekuensi dari perilaku menyimpang. Selain itu, pemerintah daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang memiliki anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pekalongan, sehingga keluarga mendapatkan pendampingan,

konseling, dan arahan yang komprehensif untuk menangani permasalahan perilaku anak secara efektif.

Pada indikator Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), pemerintah daerah belum melampirkan bukti dukung yang memadai terkait keberadaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang memiliki anak dengan perilaku sosial menyimpang. Hal ini menyebabkan belum dapat dipastikan adanya layanan pendampingan atau intervensi yang terstruktur bagi keluarga dan anak dalam kategori tersebut. Bukti dukung seperti dokumen kelembagaan, laporan kegiatan konsultasi, atau data penerima layanan sangat diperlukan untuk menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah perilaku sosial menyimpang pada anak.

h. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (orban kekerasan) melalui Diversi (Khusus Pelaku)

Diversi merupakan pendekatan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur peradilan, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Mekanisme ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem pemidanaan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma. Melalui diversi, anak didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang mendidik, disertai pendampingan dari keluarga, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penerapan diversi menjadi wujud nyata perlindungan hak anak sekaligus sarana efektif dalam menekan angka residivisme anak pelaku tindak pidana.

Penyelenggaraan indikator penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa proses diversi di tingkat penyidikan berjalan dengan baik, dengan jumlah kasus sebanyak 1 kasus pada tahun 2022 dan 2 kasus pada tahun 2023 serta 2024. Di tingkat penuntutan, tidak terdapat kasus ABH yang ditangani

karena seluruh proses telah selesai pada tahap penyidikan. Penanganan anak juga sudah dipisahkan dari orang dewasa sehingga memastikan perlindungan hukum yang lebih sesuai bagi anak. Selain itu, semua anak yang berstatus tersangka telah mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari pengacara, menjamin hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Pada indikator Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku), diketahui bahwa data dukung yang dilampirkan belum sesuai dan belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan proses diversi di berbagai tingkatan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan. Dokumen pendukung yang seharusnya mencantumkan jumlah kasus, bukti pelaksanaan diversi, serta tanda tangan dan stempel dari pihak berwenang belum tersedia secara lengkap. Selain itu, belum terdapat data yang menjelaskan adanya anak yang penanganannya masih digabung dengan orang dewasa, maupun data yang menunjukkan jumlah anak yang telah memperoleh layanan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pasca diversi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dokumentasi dan validasi data dari lembaga terkait agar pelaksanaan diversi bagi anak pelaku dapat terpantau dan dilaporkan secara akurat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan orang tua memiliki urgensi tinggi dalam menjaga hak anak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan trauma sosial. Anak-anak dalam situasi ini sering menghadapi tekanan psikologis, penolakan sosial, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan layanan

rehabilitasi, konseling, dan dukungan sosial yang menyeluruh untuk memulihkan kondisi emosional dan memperkuat rasa percaya diri mereka. Pendekatan yang empatik dan inklusif akan memastikan anak dapat kembali diterima di masyarakat, tumbuh secara sehat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial tanpa stigma.

Pelaksanaan indikator pelayanan bagi anak yang terpapar jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya di Kabupaten Pekalongan menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan yang menyeluruh. Pemerintah daerah melalui GT KLA melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar, seminar dan lokakarya untuk meningkatkan peran strategis anak dalam melanjutkan cita-cita bangsa, serta menyediakan layanan konsultasi dan rehabilitasi sosial bagi anak dan keluarga korban jaringan terorisme. Program pencegahan dilakukan dengan penguatan pendidikan Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan kreatif dan rekreatif. Selain itu, bagi anak korban stigmatisasi akibat pelabelan kondisi orang tua, pemerintah menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemulihan, serta mengembangkan SOP pencegahan dan penanganan, sehingga anak terlindungi dari dampak sosial negatif dan memperoleh pemulihan yang sesuai.

Pada indikator Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, diketahui bahwa data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (GT KLA) belum menyertakan bukti yang jelas terkait program pencegahan anak agar tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme, seperti laporan kegiatan, dokumentasi, atau SK pelaksanaan program. Selain itu, mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terhadap

kondisi orang tuanya juga belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menjelaskan langkah-langkah konkret, pedoman, atau SOP yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak korban terorisme dan stigmatisasi masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta penyusunan dokumen resmi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan.

## 7. Capaian Kinerja Kecamatan Layak Anak

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di tingkat kecamatan sangat penting karena kecamatan berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaannya di desa atau kelurahan. Kecamatan menjadi ujung tombak dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi melalui koordinasi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan lingkungan yang ramah anak. Di tingkat ini pula pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ramah anak dapat dilakukan lebih efektif, termasuk mendorong setiap desa atau kelurahan memiliki peraturan dan program yang berpihak pada anak. Kabupaten Pekalongan yang memiliki 19 kecamatan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip KLA di seluruh wilayahnya agar pelaksanaan program dapat merata dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan sinergi antar-19 kecamatan tersebut, Pekalongan dapat memperkuat komitmennya menuju kabupaten yang benar-benar layak anak, di mana setiap anak terlindungi dan memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan mereka secara optimal.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Penyelenggaraan KLA Tiap Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024**

| No. | Komponen                                     | Persentase | Keterangan                                     |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan | 90 -100 %  | Kec. Siwalan, Kec. Tirto, Kec. Wonokerto, Kec. |

| No. | Komponen                                                                                                     | Persentase | Keterangan                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              |            | Buaran, Kec. Lebakbarang,<br>Kec. Sragi, Kec. Doro |
| 2.  | Kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/ kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya                        | 81% - 100% |                                                    |
| 3.  | Kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak          | 76% - 100% |                                                    |
| 4.  | Kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%                                          | 81% - 100% | Tahun 2023 = 97,17 %                               |
| 5.  | Kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak                                                           | 76% - 100% |                                                    |
| 6.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk                                                         | 1% - 25%   |                                                    |
| 7.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang                                                        | 1% - 25%   |                                                    |
| 8.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih                                                         | 0%         |                                                    |
| 9.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting                                                           | 0%         |                                                    |
| 10. | Kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal                                           | 81% - 100% |                                                    |
| 11. | Kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik | 81% - 100% |                                                    |
| 12. | Kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga                                                     | 81% - 100% |                                                    |

| No. | Komponen                                               | Persentase | Keterangan                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|     | yang berfungsi dengan baik                             |            |                                                       |
| 13. | Kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok            | 81% - 100% |                                                       |
| 14. | Kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? | 81% - 100% | Seluruh kecamatan memiliki ruang/ taman bermain anak. |
| 15. | Profil anak kecamatan yang terpilah                    | 51% - 75%  |                                                       |

Pada indikator Penyelenggaraan KLA Kecamatan di Kabupaten Pekalongan, hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 19 kecamatan, belum semua memiliki komponen kelembagaan dan layanan yang sesuai standar Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan SK yang dilampirkan, hanya 2 dari 11 Forum Anak Kecamatan yang anggotanya masih berusia anak, sementara kecamatan lainnya belum memenuhi ketentuan usia keanggotaan forum. Selain itu, hanya 8 kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat terhadap kasus kekerasan pada anak, menunjukkan masih perlunya penguatan sistem perlindungan anak di tingkat kecamatan. Semua kecamatan juga masih memiliki kasus perkawinan usia anak, yang menandakan perlunya intervensi lintas sektor secara lebih masif. Sementara itu, terkait masalah gizi, tercatat 2 kecamatan tidak memiliki kasus gizi buruk, namun seluruh kecamatan masih menghadapi kasus gizi kurang dan stunting, serta data gizi lebih yang dilampirkan belum menjawab pertanyaan secara spesifik.

Dalam aspek pemenuhan hak pendidikan dan informasi layak anak, data menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki akses pendidikan formal maupun non-formal bagi seluruh anak, karena lampiran data masih ada yang tidak terbaca dan tidak lengkap. Terkait ketersediaan ruang baca anak atau layanan informasi layak anak (ILA), hanya 3 kecamatan yang telah memiliki fasilitas tersebut di ruang publik. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan

KLA di tingkat kecamatan di Kabupaten Pekalongan masih memerlukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana, maupun konsistensi dalam pengumpulan dan penyajian data dukung agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

#### 8. Capaian Kinerja Desa/Kelurahan Layak Anak

Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak (D/KLA) sangat penting karena menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus menjamin hak-hak anak terpenuhi melalui pelayanan yang terintegrasi di tingkat desa atau kelurahan. Dengan adanya D/KLA, pemerintah desa dan kelurahan dapat merancang program-program partisipatif, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas ramah anak yang terstruktur, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Di Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan ini menjadi lebih strategis karena wilayahnya terdiri dari 272 desa dan 13 kelurahan, sehingga pengembangan D/KLA dapat mencakup seluruh masyarakat dengan pendekatan lokal yang spesifik, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak.

**Tabel 2.3.**  
**Indikator Penyelenggaraan KLA Tiap Kelurahan/Desa di**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2024**

| No. | Komponen                                                                                       | Persentase | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | Memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak | 76% - 100% |            |
| 2.  | Memiliki anggaran untuk perlindungan anak                                                      | 76% - 100% |            |
| 3.  | Desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan                                         | 90-100%    |            |

| No. | Komponen                                                                                                          | Persentase | Keterangan                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya                                  | 76% - 100% |                                                                                                                 |
| 5.  | Desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%                                          | 76%-100%   |                                                                                                                 |
| 6.  | desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak                                                                     | 1% - 25%   | Data dari Kemenag pada tahun 2023 terdapat 199 data perkawinan anak dengan rincian Perempuan: 13 Laki-laki: 186 |
| 7.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk                                                         | 1% - 25%   |                                                                                                                 |
| 8.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang?                                                       | 1%-25%     |                                                                                                                 |
| 9.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih                                                         | 25% - 50%  |                                                                                                                 |
| 10. | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting                                                           | 1%-25%     |                                                                                                                 |
| 11. | desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?                                          | 76% - 100% |                                                                                                                 |
| 12. | desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik | 76% - 100% |                                                                                                                 |
| 13. | desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan                           | 76%-100%   |                                                                                                                 |
| 14. | desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok                                                                  | 76%-100%   |                                                                                                                 |

| No. | Komponen                                                                                                                                                          | Persentase | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15. | desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)                                                                  | 81%-100%   |            |
| 16. | persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?                                                                                            | 76%-100%   |            |
| 17. | desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya                                                     | 81% - 100% |            |
| 18. | desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak | 76%-100%   |            |

Desa melakukan berbagai upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi. Upaya tersebut meliputi sosialisasi dampak negatif pekerja anak kepada masyarakat, edukasi kepada perusahaan atau tempat bekerja agar tidak mempekerjakan anak di lingkungan desa atau kelurahan, serta penyampaian kebijakan perlindungan anak yang berlaku. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya memberikan anak kesempatan untuk tumbuh dan belajar sesuai usianya.

Pada indikator Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan, hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan belum memenuhi komponen kelembagaan dan layanan dasar yang menjadi syarat dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak. Berdasarkan data yang dilampirkan, baru terdapat 8 desa/kelurahan yang memiliki peraturan atau kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta hanya 3 desa/kelurahan yang telah mengalokasikan anggaran perlindungan anak dalam APBDes. Keberadaan Forum Anak Desa/Kelurahan juga masih terbatas, yakni baru ada 4 desa/kelurahan yang memiliki forum anak, namun belum dilampirkan kegiatan yang dilakukan oleh forum tersebut. Di sisi lain, terdapat sekitar 110 desa/kelurahan yang memiliki kelompok olahraga, kesenian, atau wadah pengembangan minat dan bakat anak, namun data yang disajikan masih perlu diperjelas. Terkait kepemilikan akta kelahiran, data yang tersedia masih disajikan per kecamatan, bukan per desa, sehingga belum dapat menggambarkan capaian secara detail di tingkat desa/kelurahan.

Selain itu, berbagai indikator terkait kesehatan dan perlindungan anak juga belum tersaji dengan lengkap. Data mengenai kasus perkawinan anak, gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting masih belum dipilah per desa, sehingga belum dapat dihitung persentasenya. Hanya 3 desa/kelurahan yang memiliki ruang baca anak atau layanan informasi layak anak (ILA), dan 2 desa/kelurahan yang telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baru 6 dari 285 desa/kelurahan yang memiliki SK pembentukan, sementara profil desa/kelurahan yang memuat data pilah anak baru tersedia di 2 desa/kelurahan. Belum ada pula rekapitulasi desa yang memiliki tempat konsultasi keluarga, ruang bermain anak, maupun upaya pendataan dan pencegahan pekerja anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelaporan, rekapitulasi data, serta peningkatan komitmen desa/kelurahan untuk mengimplementasikan kebijakan ramah anak secara menyeluruh.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Pekalongan disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak di Kabupaten Pekalongan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak membutuhkan komitmen dan kerja bersama dari seluruh unsur, baik pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, lembaga vertikal, dunia usaha, masyarakat, media, serta partisipasi aktif anak. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Profil KLA Kabupaten Pekalongan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung evaluasi, tetapi juga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal serta diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan hak anak di Kabupaten Pekalongan.

Akhir kata, besar harapan kami agar Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pekalongan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak, sehingga anak-anak Kabupaten Pekalongan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing